



Salinan

P U T U S A N

Nomor 116/Pdt.G/2018/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

1. **NELLY**, umur 57 tahun, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Komplek Cinta Kasih Barat I No. 11, Gampong Panteriek, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh ;
2. **BENNY AFRIZAL**, umur 36 tahun, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan anggota Kepolisian Republik Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Kamboja, Gampong Bukit Rata, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang ;
3. **INDAH YULIA FITRI**, umur 32 tahun, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di asrama Brimob Seulawah, Gampong Lam Cot, Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar ;
4. **YOPIE NOVENTRI**, umur 29 tahun, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Komplek Cinta Kasih Barat I No. 11, Gampong Panteriek, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh ;
5. **CITRA ADMELIA**, umur 24 tahun, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Komplek Cinta Kasih Barat I No. 11, Gampong Panteriek, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh ;

Dalam hal ini para Penggugat memberi kuasa kepada Rasminta Sembiring, S.H, Hendrawan Sofyan, S.H. dan Abdus Salam Putra, S.H, para Advokat pada Kantor Hukum “Rasminta Sembiring, S.H & Rekan”, beralamat di Jalan Tgk. Syech Mudawali, No. 23 D, Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2018 ;



Selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding (semula para Penggugat) ;

MELAWAN

1. **Pemerintah republik indonesia cq. Menteri Dalam Negeri cq. Gubernur Aceh cq. Walikota Banda Aceh**, beralamat di jalan Tgk. Abu Lam'U, Banda Aceh ;

Selanjutnya disebutTerbanding I (semula Tergugat I) ;

2. **Pemerintah Kota Banda Aceh cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Banda Aceh**, beralamat di Jalan Prof. Ali Hasymi, Banda Aceh ;

Para Tergugat memberi kuasa kepada Aulia Raman, S.H, Teuku Racmat Kurniawan, S.H., M.H. Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Aulia Rahman & Rekan, Alamat Jalan Dr. Mr. Mohd Hasan Nomor 21 (Sp. Bathoh), Kota Banda Aceh. Dan Azmi, S.H., Muliadi, S.H., M.H., Zahrul, S.H., Nurhayati, S.H., M.H., Burhanuddin, S.H., Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota, beralamat di Jalan Tgk. Abu Lam U Nomor 7 Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juni 2018;

Selanjutnya disebutTerbanding II (semula Tergugat II) ;

- Pengadilan Tinggi tersebut ;
- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

TENTANG PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Mei 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 24 Mei 2018 dalam Register Nomor 30/Pdt.G/2018/Pn Bna, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :



- Bahwa semula Penggugat Nelly bersama suami yang bernama Bahar (almarhum) memiliki harta berupa sebidang tanah perumahan seluas kurang lebih 550 M2 (lima ratus lima puluh meter persegi), terletak di Gampong Blang, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : dengan tanah Zainab ;
Timur : dengan tanah M. Ridha Arif Hanafiah ;
Selatan : dengan tanah M. Ridha Arif Hanafiah ;
Barat : dengan jalan ;

sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 92/V/MRX/2004 tanggal 28 Mei 2004 yang diterbitkan oleh Doctorandus Tarmizi selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Meuraxa, terdaftar atas nama Bahar ;

- Bahwa dikarenakan musibah gempa bumi dan tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 dimana saat itu Para Penggugat bersama almarhum Bahar bertempat tinggal di asrama Polisi Ulee-lheue yang ikut terlanda tsunami, diikuti pula dengan meninggalnya Bahar - suami/ayah Para Penggugat pada tanggal 28 Maret 2005 sehingga membuat Para Penggugat berduka, maka tanah sebagaimana tersebut di atas kurang diperhatikan oleh Para Penggugat ;
- Bahwa setelah beberapa lama dan situasi sudah kembali normal, Para Penggugat bermaksud mengurus dan membenahi kembali tanah tersebut di atas, sehingga Para Penggugat datang untuk melihat tanah Para Penggugat tersebut. Akan tetapi betapa terkejutnya Para Penggugat mendapati kenyataan bahwa tanah milik Para Penggugat tersebut sebahagian besarnya telah diambil dan dijadikan jalan umum dengan konstruksi permanen, diaspal dan lebar dengan status jalan kota. Tanah yang diambil dan dijadikan jalan umum adalah seluas kurang lebih 307 M2 (tiga ratus tujuh meter persegi) dengan batas-batas :

Utara : dengan parit jalan semula dengan tanah Zainab;
Timur : dengan jalan pendidikan/lorong Balam/tanah sisa Para Penggugat;
Selatan : dengan tanah sisa Para Penggugat/lorong Balam;
Barat : dengan jalan pendidikan/lorong Balam/tanah sisa Para Penggugat;
selanjutnya disebut dengan **tanah sengketa**;



- Bahwa tanah sengketa milik Para Penggugat tersebut telah diambil oleh Tergugat I dan Tergugat II dijadikan jalan umum dengan status jalan kota adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Para Penggugat selaku pemiliknya. Sehingga perbuatan Tergugat I mengambil tanah milik Para Penggugat tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum. Demikian halnya perbuatan Tergugat II yang menjadikan dan menggunakan tanah sengketa milik Para Penggugat menjadi jalan umum tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

- Bahwa terhadap permasalahan pengambilan, menjadikan dan menggunakan tanah sengketa milik Para Penggugat menjadi jalan umum tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Para Penggugat tersebut oleh Para Penggugat telah pernah meminta penyelesaian kepada para Tergugat untuk dikembalikan atau dilakukan ganti rugi dan sudah beberapa kali dilakukan pertemuan dan pembicaraan bahkan peninjauan ke lokasi tanah sengketa serta pengukuran dan pemetaan tanah sengketa oleh Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh, namun sama sekali tidak membuahkan hasil sebagaimana harapan Para Penggugat. Bahkan Para Penggugat merasa diombang ambingkan, dimana ketika Para Penggugat bertemu dengan Tergugat I lalu Tergugat I mengatakan agar menjumpai Tergugat II, namun ketika Para Penggugat menemui Tergugat II, justru Tergugat II mengatakan persoalan itu menjadi kewenangan Tergugat I. Pada akhirnya kepala bahagian tata pemerintahan Pemerintah Kota Banda Aceh saat itu yaitu Bapak Muzakir menyarankan agar permasalahan tanah Para Penggugat tersebut diajukan saja ke pengadilan. Sehingga wajar dan beralasan hukum Para Penggugat mengajukan gugatan ini untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan;

- Bahwa meskipun tanah sengketa milik Para Penggugat seluas kurang lebih 307 M2 (tiga ratus tujuh meter persegi) tersebut diambil dan digunakan untuk kepentingan umum yaitu dipergunakan sebagai jalan umum, namun Para Penggugat juga tidak boleh dirugikan. Untuk itu lebih tepat para Tergugat dihukum membayar ganti rugi tanah sengketa kepada Para Penggugat daripada menghukum para Tergugat mengembalikan tanah sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong. Hal ini sesuai pula dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang menegaskan “Pengadaan tanah



untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil”. Selanjutnya diikuti pula oleh Pasal 40 yang menyebutkan “Pemberian Ganti Kerugian atas objek pengadaan tanah diberikan langsung kepada pihak yang berhak” ;

- Bahwa dikarenakan tanah sengketa milik Para Penggugat tersebut oleh Tergugat I dan Tergugat II telah diambil dan dijadikan serta digunakan sebagai jalan umum dengan status jalan kota tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Para Penggugat selaku pemiliknya dan sejalan pula dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) jo. Pasal 40 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, maka oleh karenanya beralasan hukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng dihukum membayar kepada Para Penggugat ganti rugi tanah sengketa seluas kurang lebih 307 M2 (tiga ratus tujuh meter persegi) dengan harga permeternya Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga ganti rugi seluruhnya sebesar 307 M2 X Rp. 750.000,- = Rp. 230.250.000,- (dua ratus tiga puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa untuk menjamin agar para Tergugat tidak lalai dan segera melaksanakan putusan perkara ini nantinya, mohon pula para Tergugat dihukum membayar uang paksa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari secara tanggung renteng, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan ;
- Bahwa sepatutnya pula seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Tergugat secara tanggung renteng ;

Maka berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, mohon Ketua/Majelis Hakim melaksanakan persidangan perkara ini dan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan tanah sengketa seluas kurang lebih 307 M2 (tiga ratus tujuh meter persegi) yang terletak di Gampong Blang, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, dengan batas-batas :
 - Utara : dengan parit jalan semula dengan tanah Zainab ;
 - Timur : dengan jalan pendidikan/lorong Balam/tanah sisa Para Penggugat ;
 - Selatan : dengan tanah sisa Para Penggugat/lorong Balam ;



Barat : dengan jalan pendidikan/lorong Balam/tanah sisa Para Penggugat;
adalah milik Para Penggugat ;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat I mengambil tanah sengketa milik Para Penggugat untuk dijadikan jalan umum tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat II menjadikan dan menggunakan tanah sengketa milik Para Penggugat menjadi jalan umum tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar kepada Para Penggugat harga ganti rugi tanah sengketa seluas kurang lebih 307 M2 (tiga ratus tujuh meter persegi) sebesar Rp. 230.250.000,- (dua ratus tiga puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
6. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari bilamana lalai melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan ;
7. Menghukum pula para Tergugat secara tanggung renteng membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau : bilamana Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan maksud gugatan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ngatemin, S.H. , Hakim pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 03 Juli 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :



Dalam Eksepsi :

- A. Gugatan Para Penggugat *Error In Personal* Dan Tidak Mempunyai Kapasitas Hukum (*Legal Standing*) Permintaan Pembayaran Ganti Rugi Objek Tanah Sengketa Kepada Para Tergugat :

Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat Nomor: 30/Pdt.G/2018/PN-BNA yang terdaftar tertanggal 24 Mei 2018 didiskualifikasi gugatan *Error In Personal* dan Tidak mempunyai kapasitas hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permintaan Ganti Rugi Tanah (Objek Sengketa) kepada Tergugat I dan Tergugat II, yang mana objek sengketa telah beralih menjadi jalan hak kepentingan umum di wilayah hukum Para Tergugat tersebut ;

Alasan Hukum *Error In Personal* dan Tidak Mempunyai Kapasitas Hukum (*Legal Standing*) untuk dimintakan Pembayaran Ganti Kerugian Objek Tanah/Sengketa kepada Tergugat I dan Tergugat II yaitu :

1. Persoalan Tanah Objek Sengketa Para Penggugat yang telah diambil dan dijadikan jalan dengan konstruksi permanen, dan sekarang telah beralih menjadi jalan/hak kepentingan umum, dilakukan pada saat masa Pasca Bencana Alam Gempa Bumi dan Gelombang Pasang Tsunami yang terjadi pada tahun 2004 yang dilakukan dan dilaksanakan oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh – Nias yang dibentuk melalui PERPU No. 2 Tahun 2005 Jo Peraturan Presiden No. 34 Tahun 2005, bukan dibentuk dan bukan dilakukan oleh Para Tergugat ;

Seluruh Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang meliputi Perbaikan, Pemulihan, Perumusan Kebijakan, Usaha-Usaha dan langkah –langkah nyata yang terencana, konsisten dan berkelanjutan serta seluruh kewenangan Pembangunan di Aceh Pasca Bencana Alam Gempa Bumi dan Gelombang Pasang Tsunami yang terjadi pada tahun 2004 diatur dalam :

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 116/Pdt/2018/PT Bna



- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang (PERPU) No. 2 Tahun 2005 Tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara ; dan
- Peraturan Presiden Tanggal 29 April 2005 Nomor : 34 Tahun 2005 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Serta Hak Keuangan BRR Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara;

Berada dibawah kendali dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden R.I(Pasal 3 s/d Pasal 7 PERPU No. 2 Tahun 2005 Jo Pasal 1 dan Pasal 2, Pasal 13 PerPres Nomor : 34 Tahun 2005), bukan dibawah kendali dan bertanggung jawab kepada Para Tergugat;

2. Bahwa terhadap Pembiayaan seluruh Pembangunan atau Pendanaan untuk melaksanakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di wilayah Pasca Bencana Alam di Aceh tersebut, bersumber dan dibiayai dari APBN secara langsung dibawah kewenangan dan kendali secara langsung Menteri Keuangan (Menkeu), bukan dari APBD Kota Banda Aceh dan bukan dibawah kendali Tergugat I dan Tergugat II (Pasal 20 s/d Pasal 22, PERPU No. 2 Tahun 2005 Jo Pasal 15 PerPres Nomor : 34 Tahun 2005);
3. Bahwa terhadap seluruh kegiatan Pelaksanaan BRR di Aceh, laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan BRR secara langsung kepada Presiden R.I (Pasal 22 PERPU No. 2 Tahun 2005 Jo Pasal 13 PerPres Nomor : 34 Tahun 2005), bukan kepada Para Tergugat selaku Pemerintah Kota Banda Aceh;

Maka oleh karena secara Tuntutan Hak Ganti kerugian Tanah atau gugatan hukum secara hak ditujukan kepada Pemerintah Pusat Cq Kementerian Keuangan (Menkeu) secara langsung sebagaimana yang diuraikan oleh Para Tergugat pada uraian diatas. Bukan kepada Para Tergugat ;

B. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat Nomor: 30/Pdt.G/2018/PN-BNA yang terdaftar tertanggal 24 Mei 2018 adalah gugatan yang kabur (*Obscuur Libel*), karena tidak jelas mengenai :



- Kapan Waktu dilaksanakan Pembuatan Jalan tersebut;
- Siapa yang telah melaksanakan Pekerjaan tersebut;
- Bagaimana proses Pelaksanaan pembuatan jalan tersebut;

Bahwa sebagaimana yang diuraikan pada eksepsi diatas,kita ketahui secara umum yang tidak perlu pembuktian, musibah bencana alam 26 Desember 2004 telah menghancurkan sebahagian Wilayah Kota Banda Aceh, dimana Wilayah Kecamatan Meuraxa (tempat objek tanah sengketa) telah hancur rata dengan tanah. Dapat dikatakan hampir 100 % Wilayah Kecamatan Meuraxa (Wilayah tanah objek sengketa) hancur rata dengan tanah, hanya terdapat Bangunan Mesjid Baiturrahim di Ulee lhee tersebut ;

Fakta Hukum Sejarah tidak dapat diabaikan, namun para Penggugat telah mengabaikan atau mengaburkan fakta hukum sejarah/historis sehingga menjadikan kabur mengenai, bagaimana proses pelaksanaan pembuatan jalan sehingga telah menjadikan gugatan para Penggugat kabur (*obscur libel*) tersebut, yaitu :

- a. Waktu pelaksanaan pembangunan di Aceh, khususnya pembuatan jalan di wilayah kecamatan Meuraxa atau khususnya di tanah lokasi objek sengketa, dilakukan pada saat pasca bencana alam tahun 2004 oleh BRR (dari Tahun 2005 sampai dengan tahun 2009) dengan menggunakan aturan hukum PERPU No. 2 Tahun 2005 Jo Perpres Nomor : 34 Tahun 2005 dan dengan keadaan “Masa Tanggap Darurat dan Asas mendahulukan Kepentingan Umum” (Pasal 6 dan Pasal 25 - Pasal 26 PERPU No. 2 Tahun 2005) ;
- b. Pelaksanaan jalan dit tanah objek sengketa tersebut dilakukan oleh BRR sebagai pengguna anggaran dan pelaksana anggaran dengan penyaluran dana dari APBN secara langsung, sehingga seluruh kebijakan berada ditangan BRR Cq berada dibawah kekuasaan Presiden R.I, sehingga didalam BRR terdiri dari : Dewan Pengarah, Dewan Pengawas, Badan Pelaksana, yang seluruhnya berada dibawah serta bertanggung jawab langsung kepada Presiden (Pasal 1 dan Pasal 2 PerPres Nomor: 34 Tahun 2005) ;



Sehingga yang memegang kendali atau Perpanjangan tangan Pusat cq Presiden R.I adalah Kepala Badan Pelaksana (Kepala BRR) yang menentukan, menyiapkan dan menetapkan kebijakan, sehingga dengan menjadikan Para Tergugat yang harus menggantikan kerugian Tanah objek sengketa telah keliru dan kabur dalam mengajukan gugatannya oleh Para Penggugat tersebut ;

- c. Bagaimana Proses Pelaksanaan Pembuatan dan Pembangunan sarana prasarana jalan di objek sengketa pada wilayah Hukum Kota Banda Aceh (Para Tergugat) tidak ada campur tangan Para Tergugat, karena langsung dilakukan oleh BRR sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17 PERPU No. 2 Tahun 2005 tersebut ;
- d. Masa Tanggap Darurat, Pemerintah Kota Banda Aceh tidak dapat menjalankan Tata Pemerintahan Kota dengan sempurna sehingga setelah masa tanggap darurat berakhir, selanjut dilakukan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dikelola oleh Badan Pelaksana atau BRR, hal ini sangat jelas dan tegas diatur dalam Pasal 25 PERPU No. 2 Tahun 2005 ;
- e. Berdasarkan uraian diatas, sangat jelas dan terang gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah gugatan yang kabur (*obscur libel*), karena secara tegas dan nyata Para Tergugat tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan Pelaksanaan Pembuatan dan Pembangunan sarana prasarana jalan di objek sengketa, karena Masa Tanggap Darurat dan kemudian kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dikelola oleh Badan Pelaksana atau BRR, sebagaimana diatur Pasal 25 PERPU No. 2 Tahun 2005, bukan oleh Para Tergugat ;

C. Gugatan Para Penggugat Kadaluaarsa



Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat Nomor: 30/Pdt.G/2018/PN-BNA, yang terdaftar tertanggal 24 Mei 2018 adalah gugatan yang telah Kadaluarsa karena didasari oleh :

Pembuatan/Pelaksanaan Pembangunan sarana prasana di Wilayah Kecamatan Meuraxa atau ditempat objek sengketa merupakan wilayah **Tanggap Darurat Bencana Alam**, yang secara aturan hukum wajib mendahulukan kepentingan umum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 PERPU No. 2 Tahun 2005; Seharusnya secara hak dan kewajiban Para Penggugat langsung mengklaim pada saat dilakukan Pembuatan jalan oleh BRR, bukan saat sekarang ini tahun 2018 (14 tahun kemudian) baru mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Para Tergugat;

Sehingga alasan Posita ke – 2 dan Posita ke- 3 Para Penggugat bukanlah suatu keadaan atau alasan untuk meminta dan mengajukan haknya menggantikan kerugian kepada Para Tergugat, karena pada saat itu tahun 2004 seluruh Masyarakat Aceh atau masyarakat Banda Aceh mengalami musibah sama halnya seperti Para Penggugat;

Alasan Para Penggugat setelah kembali situasi normal bermaksud mengurus dan membenahi tanah tersebut, akan tetapi tanah milik Para Penggugat sebahagian telah diambil dan dijadikan jalan umum (Posita ke-3) adalah suatu gugatan yang “kadaluarsa” karena telah menempatkan suatu keadaan waktu yang telah berakhir, dimana saat itu secara hak dan tanggung jawab dimintakan hak ganti rugi kepada BRR bukan kepada Para Tergugat;

Bahwa sehingga oleh karenanya gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya patut ditolak atau tidak dapat diterima karena telah tidak sesuai menurut hukum;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa terhadap eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari dalam pokok perkara ;
2. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil - dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang secara tegas Para Tergugat mengakuinya dalam jawaban ini ;



3. Bahwa Para Tergugat telah melaksanakan Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dengan berdasarkan pada pengaturan hukum sebagaimana yang diamanatkan dalam Konstitusi R.I tersebut ;
4. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat keseluruhannya, karena sebagaimana yang telah Para Tergugat sampaikan pada eksepsi tersebut diatas ;
5. Bahwa wilayah Kota Banda Aceh khususnya wilayah kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh termasuk salah satu wilayah terparah bencana alam gempa dan tsunami tahun 2004, dan itu merupakan fakta hukum yang tidak perlu dibuktikan lagi karena telah diketahui secara publik, sehingga Pembangunan di wilayah Kota Banda Aceh seluruhnya dilaksanakan oleh suatu Badan Pelaksana yang disebut Badan Pelaksana Rehabilitasi Dan Rekonstruksi yang dibentuk oleh PERPU No. 2 Tahun 2005 Jo PerPres Nomor : 34 Tahun 2005, sebagai pengelola penanggung jawab kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah pasca bencana alam tersebut ;
6. Bahwa selanjutnya BRR yang membuat perumusan kebijakan, usaha dan langkah-langkah nyata yang terencana, konsisten dan berkelanjutan, yang mana terdiri dari: Prasana dan sarana umum, pelayanan publik, perekonomian, kesehatan, psiko sosial, kehidupan keagamaan, adat istiadat, pendidikan dan kebudayaan, hak – hak atas tanah dan bangunan, prasarana yang memadai dan manusiawi dan lain sebagainya, semuanya diatur dan tertera dalam garis-garis aturan hukum secara lengkap pada PERPU No. 2 Tahun 2005 Jo PerPres Nomor : 34 Tahun 2005 ;
7. Bahwa pembuatan objek jalan kepentingan umum ditanah sengketa dilakukan oleh BRR dalam masa tanggap darurat bencana alam bukan oleh Para Tergugat ;
8. Bahwa olehnya karena persoalan hak ganti rugi objek sengketa dibuat dan dilaksanakan pada masa BRR, maka secara hak dan kewenangan pada Pemerintah Pusat Cq Kementerian Keuangan yang berhak melakukan pembayaran hak ganti rugi tanah pasca bencana alam tahun 2004 dibawah badan BRR Aceh – Nias bukan tanggung jawab Para Tergugat ;
9. Bahwa oleh karena itu apa yang diuraikan oleh Para Penggugat dalam gugatannya adalah suatu alasan yang tidak beralasan menurut hukum dan patut dikesampingkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Banda Aceh telah menjatuhkan putusan Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Bna, tanggal 23 Oktober 2018, yang amarnya sebagai berikut :



MENGADILI

Dalam Eksepsi :

1. Menerima eksepsi Para Tergugat ;
2. Menyatakan gugatan para Penggugat kabur (*obscur libel*) ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 721.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca akta pernyataan permohonan banding Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Bna, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, menyatakan bahwa pada tanggal 02 Nopember 2018 para Pembanding (semula para Penggugat) menyatakan banding atas putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh, tanggal 23 Oktober 2018 dan pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terbanding (semula para Tergugat) pada tanggal 08 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut para Pembanding (semula para Penggugat), telah mengajukan memori bandingnya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh tertanggal 19 Desember 2018, dan diberitahukan kepada para Terbanding (semula para Tergugat) pada tanggal 20 Desember 2018;

Menimbang, bahwa para Terbanding (semula para Tergugat) telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 26 Desember 2018, dan kontra memori banding ini telah diberitahukan pada para Pembanding (semula para Penggugat) pada tanggal 27 Desember 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh, dalam waktu selama 14 (empat belas hari), masing-masing terhitung sejak tanggal 26 Nopember 2018 dan tanggal 29 Nopember 2018;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pembanding (semula para Penggugat) diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa para Pembanding (semula para Penggugat) didalam memori bandingnya telah mengemukakan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-
Pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tidak dipertimbangkan secara cukup dan sempurna (*onvoel doende gemotiverd*) dan terlalu aktif melampaui kewenangannya ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang beserta surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Bna, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Bna, tanggal 23 Oktober 2018, memori banding dari para Pembanding (semula para Penggugat) dan kontra memori banding dari para Terbanding (semula para Tergugat), terdapat hal-hal yang tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama khususnya dalam eksepsi yang mengabulkan eksepsi para Terbanding (semula para Tergugat) dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima, maka Pengadilan Tinggi berpendapat dan mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini :

Dalam eksepsi :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan eksepsi dari para Terbanding (semula para Tergugat) dalam jawabannya ataupun dalam memori bandingnya sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mengabulkan eksepsi huruf A dan B dengan pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut : karena pelaksanaan tugas Badan Kesenambungan Rekonstruksi Aceh (BRR) di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tersebut dibebankan pada APBN dan dapat



memperoleh pendanaan yang berasal dari masing-masing APBD (Vide Pasal 10 angka 6 Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2009), maka gugatan harus diajukan kepada Menteri Keuangan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan benarkah Menteri Keuangan harus dijadikan Tergugat ?, namun demikian akan dipertimbangkan terlebih dahulu eksepsi huruf A, yaitu gugatan *error in personal* ;

Menimbang, bahwa Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2009 pada Pasal 2 menyebutkan :

1. Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi berakhir masa tugasnya pada tanggal 16 April 2009 ;
2. Dengan berakhirnya masa tugas Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi menjadi tanggung jawab Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (2) menjelaskan tanggung jawab Kementerian/Lembaga dapat dilakukan dengan memfungsikan Unit Pelaksana Teknis dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah, berdasarkan asas Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian ayat (3) menyatakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dilakukan dengan memfungsikan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut maka tugas BRR beralih kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Kemudian Pasal 10 menyatakan agar tugas Kementerian/Lembaga dan Pemda tersebut dapat berjalan dengan baik dan terkordinasi, maka dibentuk Badan Kesyambungan Rekonstruksi Di Provinsi yang dipimpin oleh Gubernur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Tergugat dalam hal ini adalah :

1. Kementerian/Lembaga yang terkait dengan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi ;



2. Pemerintah Daerah ; serta
3. Gubernur ;

Menimbang, bahwa walaupun eksepsi 1 berkaitan dengan gugatan harus diajukan ke Menteri Keuangan, harus ditafsirkan bahwa gugatan kurang pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Banda Aceh Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Bna tanggal 23 Oktober 2018 akan diperbaiki sekedar pertimbangan tentang eksepsi huruf A dan B tentang siapa yang harus dijadikan Tergugat dalam gugatan *a quo*, yaitu Kementerian/Lembaga dan Pemda sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta Gubernur ;

Menimbang, bahwa karena eksepsi huruf A para Terbanding (semula para Tergugat) dikabulkan, maka eksepsi huruf B dan C tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Dalam pokok perkara :

Menimbang, bahwa karena salah satu eksepsi telah dikabulkan, maka tidak perlu dipertimbangkan lagi tentang pokok perkara dalam gugatan *a quo* ;

Menimbang, bahwa karena para Pembanding (semula para Penggugat) sebagai pihak yang kalah, maka dibebankan membayar biaya perkara pada 2 (dua) tingkat peradilan secara tanggung renteng yang besarnya akan tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena para Pembanding (semula para Penggugat) berada pada pihak yang kalah, maka dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya akan tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan perturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, ketentuan dalam Rbg, Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding (semula para Penggugat) ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Bna, tertanggal 23 Oktober 2018 ;
- Membebaskan biaya perkara pada 2 (dua) tingkat peradilan pada para Pembanding (semula para Penggugat) secara tanggung renteng, dan untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Rabu, tanggal 20 Febuari 2019, oleh kami Petriyanti, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Irdalinda, S.H.,M.H. dan Dr. H. Syahrul Machmud, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 22 Pebuari 2019 oleh Majelis tersebut, dibantu oleh Tjut Nasrullah Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak ;

Hakim Anggota

d.t.o

Irdalinda, S.H.,M.H.

d.t.o

Dr. H. Syahrul Machmud, S.H.,M.H.

Ketua Majelis

d.t.o

Petriyanti, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

d.t.o

Tjut Nasrullah

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 116/Pdt/2018/PT Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Materai Rp. 6.000,-
 2. Biaya Redaksi putusan Rp. 5.000,-
 3. Biaya Pemberkasan Rp. 139.000,-
- Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan yang sama bunyinya oleh :
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi/Tipikor
Banda Aceh

T. T A R M U L I , S H
Nip.19611231198503029